



# BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI  
DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN LINGKUNGAN  
KEPADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi agar perizinan di bidang lingkungan hidup dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu adanya penambahan pelimpahan Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang baik dari segi jumlah perizinan maupun kewenangan penandatanganan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pelimpahan Sebagian urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Dibidang Pelayanan Administrasi Perizinan Lingkungan Kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;

**Memperhatikan :** Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN LINGKUNGAN KEPADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
9. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
11. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
12. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni penanggung jawab kegiatan (manusia nya) yang akan ditindaklanjuti dengan pembinaan/penegakan hukum;
13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan objek pengelolaan lingkungan yakni media lingkungan hidup berupa tanah, air, udara dan lain-lain yang akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dan koordinasi;
14. Pengendalian adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup upaya pencegahan dan upaya penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup agar dapat kembali dan/atau dalam kondisi sebelumnya;
15. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
16. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
18. Air adalah semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
19. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
20. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
21. Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL yang seharusnya dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL;

22. Unit Pengelola adalah unit kerja/perangkat daerah yang mengelola proses administrasi maupun persyaratan lainnya sampai dengan terbitnya Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;
23. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air dan atau memanfaatkan air limbahnya ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / B3 adalah, sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair, padat dan gas yang mempunyai sifat bahan berbahaya dan beracun;
25. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / B3 adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya menggunakan bahan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun;
26. Tim Koordinasi adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah maupun pengelolaan limbah B3 oleh suatu kegiatan usaha dan melakukan evaluasi terhadap kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan oleh pemrakarsa serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah;
27. Pemegang izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang memiliki izin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
28. Pemohon Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air dan atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
29. Berita Daerah Adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Melimpahkan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Lingkungan Kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang meliputi Urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Jenis Pelayanan Administrasi Perizinan pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

## **BAB III PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN**

### **Pasal 3**

Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Administrasi Perizinan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

1. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
2. Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki izin, maka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan ini wajib memiliki izin yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala,  
pada tanggal : 15 Oktober 2012

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**DARWIS FAUZI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19532625/1974021001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2012 NOMOR ..37

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 37 TAHUN 2012  
TANGGAL : 15 Oktober 2012

### JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN
1.	Urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang	a. AMDAL b. UKL-UPL c. SPPL d. Izin Lingkungan

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KOBAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,  
*Abdurachman Sarbini*  
ABDURACHMAN SARBINI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR : 37 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 15 Oktober 2012

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	TOLAK UKUR
1.	JENIS – JENIS LAYANAN	1. Pencegahan pencemaran air. 2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. 3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. 4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	a. AMDAL b. UKL-UPL c. SPPL d. Izin Lingkungan
2.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);</li> <li>• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.</li> <li>• Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati di Bidang Perizinan Lingkungan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.</li> </ul>

NO	VARIABEL	INDIKATOR	TOLAK UKUR
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</li> <li>• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>• Peraturan Menteri negara lingkungan hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;</li> <li>• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;</li> <li>• Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;</li> </ul>	

3.	PERSYARATAN	<p><b>Persyaratan Administratif;</b> yaitu dokumen yang digunakan untuk mengetahui identitas pemohon, status legal/atau tidaknya kegiatan usaha dan hak atas tempat usaha yang digunakan. Misalnya, seperti, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan/Perubahan Akta, Bukti Penguasaan Tanah, Lunas PBB tahun terakhir, Keputusan pengesahan/persetujuan/perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum dari Departemen Kehakiman/atau pengantar dari Notaris ke Menteri Kehakiman atau bukti transfer pembayaran biaya administrasi penyesuaian ke Departemen Kehakiman.</p> <p><b>Persyaratan Teknis;</b> yaitu dokumen yang digunakan untuk menilai aspek teknis yang terkait dengan kegiatan usaha, misalnya Uraian Garis Besar Proyek, Gambar/Sketsa Tanah, gambar rencana bangunan, gambar situasi bangunan dan site plan, rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, Surat tidak keberatan dari tetangga, Surat Kesanggupan pembebasan tanah, serta Surat persetujuan Presiden Republik Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Penanaman Modal Dalam Negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan yang diminta maksimal 5, terdiri dari 2 yang terkait dengan identitas pemohon, 1 yang menunjukkan status sah atau tidaknya usaha, dan 1 status penguasaan tanah dan 1 berupa bukti pembayaran PBB tahun terakhir.</li> <li>• Persyaratan yang diminta hanya yang sesuai dengan kebutuhan teknis dan pengendalian perizinan.</li> </ul>
4.	JANGKA WAKTU	Persyaratan yang diminta hanya yang sesuai dengan kebutuhan teknis dan pengendalian perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu penyelesaian izin maksimal 14 hari sesuai dengan jenis dan karakteristik izin.</li> <li>• Untuk perizinan yang memerlukan pembahasan Tim Teknis ditetapkan maksimal 14 hari kerja.</li> <li>• Untuk perizinan yang tidak memerlukan pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Teknis ditetapkan maksimal 14 hari kerja.</li> <li>• Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan harus diberitahukan kepada pemohon segera atau pada hari yang sama dengan waktu penolakan diputuskan.</li> </ul>

BADAN KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI